

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepanjang sejarah manusia konflik merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat diatasi secara adil dan proporsional serta hampir mustahil untuk dihilangkan dari muka bumi ini. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda, sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat.¹

Konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat yang bertipe tradisional maupun masyarakat yang bercorak modern. Konflik dapat terjadi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok dan antara organisasi-organisasi. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Konflik muncul apabila terdapat adanya ketidaksesuaian paham pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan atau terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional.²

¹ Lilik Hendrajaya, dkk, “*Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya*”, Hasil Penelitian Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, November 2010, hlm. 1

² Didit Shela ND, “*Konflik Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Cangkring Kecamatan Togowagu Kabupaten Grobogan Tahun 2001-2006)*”, Skripsi Pada

Konflik merupakan gejala alamiah dan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan sosial. Konflik adalah realitas sosial yang tidak mungkin dihilangkan namun dapat diperkecil atau dibatasi sebarannya. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan akan ada upaya yang sistematis untuk mengelola konflik dalam bentuk pencegahan ataupun penyelesaian konflik.³

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik. Namun demikian, istilah konflik memberikan makna negatif bagi kelompok dan sejarah tertentu sebagaimana Indonesia pada kekuasaan Orba.⁴

Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang (*impersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dan Negara (*vertical conflict*), konflik antar Negara (*interstate conflict*). Dan setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya.⁵

Konflik dilatar belakangi oleh peran yang harus dijalankan, kebutuhan yang berbeda, perbedaan nilai, perbedaan tujuan, perbedaan perilaku, informasi yang kurang lengkap serta adanya tekanan dari lingkungan.⁶

Program sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 8

³ Atik Catur Budiarti, "Ketahanan Masyarakat Kota Solo (Model Pengelolaan Konflik Tionghoa-Jawa Melalui Pendekatan Ketahanan Masyarakat)", *Jurnal ISSN: 0213-9635*, Vol. 25 No.2 Tahun 2010, hlm. 76-77

⁴ Novri Susan, "*Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*", (Jakarta Kencana, 2010), hlm. 5

⁵ Ibid, hlm. 9

⁶ Anita Lestari, "*Mengelola Konflik*", diselenggarakan oleh Unuversitas Gadjah Mada, 6 Agustus 2010, hlm. 2

Berbicara mengenai konflik, maka penulis kembali mengulaskan terkait konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dengan elit desa di Desa Gandasari Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

Desa Gandasari pada saat ini dinilai masih baru dalam hal pemerintahannya. Ini di buktikan dengan adanya pergatian elit desa pada beberapa waktu yang lalu. Elit adalah orang yang paling banyak mempunyai standar nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini elit kemudian dilekatkan dalam statusnya sebagai subyek yang telah memegang otoritas tinggi ataupun tertinggi dalam masyarakat, untuk menjalankan mekanisme negara. Atau dalam arti yang paling umum, elit menunjuk sekelompok orang yang di dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi atau dalam arti khusus orang-orang yang terkemuka dalam bidang-bidang tertentu dan khususnya memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan serta lingkungan dari mana pemegang kekuasaan itu diambil.⁷

Elit desa yang dimaksud disini adalah kepala desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan eksklusif di desa, namun dalam menjalankan pemerintahan, baik itu dalam mengambil kebijakan, membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan, serta mengeluarkan aturan senantiasa mesti bermusyawarah dengan badan musyawarah desa yang berfungsi sebagai dewan.⁸

Kepala desa adalah perangkat desa yang dipilih oleh warga desa, sedangkan perangkat lainnya diangkat oleh kepala desa dengan persetujuan badan

⁷ Akhmad Ramdon, "Sketsa Elit dan Fragmen Ekonomi Politik Kota", *Jurnal ISSN: 0215-9635*, Vol. 25 No. 2 Tahun 2010, hlm. 65

⁸ Moch Nurhasim, *Model Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Demokratis*, (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008), hlm. 97

permusyawaratan desa. Tanah-tanah bengkok desa dikuasakan kepada perangkat desa sebagai gaji mereka selama menjabat, dan sebagainya dikuasakan kepada mereka perangkat desa yang telah pensiun.⁹ Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.¹⁰ Selain kepala desa sebagai lembaga eksekutif, di desa dibentuk pula Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagai lembaga legislatif yang pembentukannya bertujuan sebagai sarana demokratisasi di desa dan difungsikan sebagai pengontrol dari kinerja kepala desa dan perangkatnya dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan desa.¹¹

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..¹²

Kepala desa adalah pimpinan bagi perangkat desa bertugas untuk membangun desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa. Kepala desa juga bertugas untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam desa,

⁹ Sadikin, Sofwan Samandamai, *Konflik Keseharian Di Pedesaan Jawa*, (Yayasan Akatiga, 2007), hlm. 97

¹⁰ Hamdani, "Kedudukan Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara)", Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Univeristas Mataram, 2013 hlm. 7

¹¹ Siti Nuraini, "Hubungan Kekusaan Elit Pemerintah Desa, *Jurnal Kyberman*, Vol. 1, No 1 Maret 2010, hlm. 3

¹² Hanggoro Prabowo, "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak", *Jurnal ISSN : NO. 0854-2031*, hlm. 20

masyarakat diberikan pelayanan yang baik sehingga masyarakat ikut serta dalam pengembangan desa tersebut, salah satu contohnya masyarakat diberikan pelatihan dalam bidang pengembangan usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Kepala desa juga berfungsi untuk mengajak masyarakat dalam partisipasi gotong-royong dalam desa yang bertujuan untuk mengarahkan masyarakat semakin aktif dalam menata dan menjaga kebersihan desa.

Sebagai pemimpin desa kepala desa mempunyai tugas dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat desa. Kemampuan kepala desa sebagai administrator pembangunan dan sebagai motivator dan semangat gotong-royong masyarakat adalah kunci utama bagi keberhasilan sebagai pemimpin desa, tugas yang harus dijalankan oleh kepala desa sebagai pemimpin di desa adalah, melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya sendiri, melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, melaksanakan koordinasi jalannya pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di desa, dan melaksanakan urusan pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangga dasarnya sendiri.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas kepala desa merupakan suatu kedudukan atau suatu jabatan seseorang yang dalam kesehariannya hanya untuk mengurus dan menciptakan bagaimana desa yang dipimpinnya dapat mencapai tingkat keberhasilan dalam segala bidang. Yang mana jabatan tersebut merupakan

¹³ Meliana Maksima, "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Ongkol Padang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak", Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 2

kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atas kesepakatan bersama. Pada umumnya kepala desa memiliki pengertian yang sederhana tetapi pada hakekatnya sangat besar untuk masyarakat, karena kepala desa merupakan pejabat yang bertanggung jawab terhadap seluruh aspek yang berhubungan dengan tempat kepala desa untuk mengemban tugas tersebut.

Dengan adanya pergantian elit desa masyarakat berharap Desa Gandasari bisa lebih maju dan elit desa yang baru mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun pada kenyataannya tidak demikian, dimana elit desa dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam pemerintahannya elit desa di Desa Gandasari tidak melayani masyarakat dengan baik atau mengesampingkan kepentingan masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. elit desa juga dinilai kurang berperan aktif atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang berlangsung di desa Gandasari. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat Desa Gandasari dengan elit desa.

Saat ini Desa Gandasari membutuhkan sosok elit desa yang mampu memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu mampu memperhatikan masyarakat dengan lebih mementingkan pelayanan terhadap masyarakat, serta mampu menagtasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Desa Gandasari.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Konflik Masyarakat dengan Elit Desa”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana terjadinya konflik sosial antara masyarakat dengan elit desa di Desa Gandasari Kecamatan Tolangohula kabupaten Gorontalo.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik sosial masyarakat dengan elit desa di Desa Gandasari Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang pentingnya pemimpin yang bisa dijadikan tauladan bagi masyarakat.
2. Manfaat Praktis, Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna untuk para wakil-wakil masyarakat yang bekerja sebagai staf desa untuk mengetahui peran elit desa sehingga masyarakat mampu mengetahui struktur sosial masyarakat Desa Gandasari menjadi lebih baik dan membawa manfaat untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Gandasari. Selanjutnya dapat dijadikan bahan informasi bagi pemerintah Desa yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan seperlunya dalam hubungannya dengan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat.